



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DENGAN
UNIVERSITAS MATARAM
TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 355.1/UWGM-KP/MOU/IV/2020
Nomor : 3532/UN18/DN/2020

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh (22 – 04 – 2020)**, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. UNIVERSITAS WIDYA GAMA : MAHAKAM SAMARINDA** : yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim 1, No. 28, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M** dalam jabatannya selaku **Rektor**, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. UNIVERSITAS MATARAM** : dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 123/M/KPT.KP/2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018 – 2022, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 62 Mataram, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MATARAM**, dalam perjanjian ini disebut **"PIHAK KEDUA"**

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor : 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang **Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya peningkatan hubungan kerja sama **Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Dosen/Tenaga Pendidik);
2. Pendampingan dalam pembukaan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum;
3. Kemitraan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Kemitraan tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan kuliah tamu, workshop, seminar, atau diskusi ilmiah lain, sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak.

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 3

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MOA) yang dibuat secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak;
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.



JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagai mana ayat 1 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri nota kesepahaman ini;
3. Apabila nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat 2, maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan fungsi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini; dan
4. Selain karena berakhir jangka waktu nota kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri nota kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 5

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, maka dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Mataram, 22 April 2020

PIHAK PERTAMA
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA
MAHAKAM SAMARINDA,**




Dr. Drs. Ali Mushofa, MM.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MATARAM,




Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum.
Rektor